



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI UNSUR
NONPEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari Unsur Nonpemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
2. Anggota Dewan SDA Nasional adalah perangkat Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat dan perwakilan Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap serta unsur nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap atas dasar prinsip keterwakilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
4. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
5. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
6. Sekretaris Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah pejabat yang secara *ex officio* dijabat oleh direktur jenderal yang menangani tugas dan fungsi bidang pengelolaan sumber daya air di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7. Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat adalah unit Organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan SDA Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dewan SDA Nasional.
8. Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah pejabat yang membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sehari-hari.
9. Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari Unsur Nonpemerintah untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Ketua yang terdiri atas beberapa Anggota atau pejabat yang ditunjuk untuk membantu sekretariat Dewan SDA Nasional

untuk melaksanakan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah.

10. Organisasi adalah lembaga yang mewedahi kepentingan.
11. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa Organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dewan SDA Nasional beranggotakan perwakilan dari unsur:

- a. Pemerintah Pusat sebagai anggota tetap;
 - b. perwakilan Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap; dan
 - c. nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap,
- atas dasar prinsip keterwakilan dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 3

- (1) Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah oleh Tim Pelaksana.
- (2) Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk memandu proses penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Nonpemerintah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah dilakukan secara demokratis.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan difasilitasi oleh Sekretariat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah terdiri atas perwakilan Organisasi atau Asosiasi yang mewakili aspek Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Organisasi atau Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (3) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

- (4) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah dipilih dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Organisasi atau Asosiasi.
- (5) Wilayah kerja Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh wilayah Nasional dan mempunyai kantor perwakilan di Ibukota Negara.

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diusulkan dan didaftarkan oleh Organisasi atau Asosiasi kepada Tim Pelaksana.
- (2) Untuk dapat mengusulkan dan mendaftarkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi atau Asosiasi harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. wilayah Organisasi atau Asosiasi meliputi seluruh wilayah nasional yang dinyatakan dalam akta pendirian Organisasi atau Asosiasi;
 - c. paling sedikit mempunyai 1 (satu) kantor perwakilan di Jakarta; dan
 - d. telah melaksanakan paling sedikit 5 (lima) kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan/atau pengendalian daya rusak air dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah calon yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau ahli yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian;
 - f. memiliki profesionalitas, kompetensi, keahlian, dan pengalaman bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan/atau pengendalian daya rusak air;
 - g. menjadi anggota atau pengurus dari perwakilan Organisasi dan/atau Asosiasi di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan/atau pengendalian daya rusak air;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat hasil keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - c. ijazah dan transkrip nilai jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi dimana yang bersangkutan memperoleh gelar;
 - d. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan/atau pengendalian daya rusak air;
 - e. kartu anggota Organisasi atau Asosiasi di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan/atau pengendalian daya rusak air;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;
 - g. surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana; dan
 - h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum tetap atau melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

- (1) Tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah terdiri atas:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi;
 - d. evaluasi dokumen pendaftaran;
 - e. pengelompokan unsur yang diwakili;
 - f. pengumuman hasil pengelompokan;
 - g. masa sanggah;
 - h. jawaban sanggah;
 - i. perhitungan penjatahan kursi;
 - j. penetapan daftar Organisasi sesuai kelompok unsur;
 - k. pengusulan nama dan jabatan;
 - l. penjelasan umum;
 - m. asesmen dan wawancara; dan
 - n. penetapan nama.
- (2) Pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 518

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
YANG BERASAL DARI UNSUR
NONPEMERINTAH

**PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
YANG BERASAL DARI UNSUR NONPEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Dokumen pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah ini sebetulnya sudah pernah disusun pada tahun 2013, tetapi dokumen pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden No.12 Tahun 2008, yang merupakan amanah dari UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menurut kronologi sejarah dinyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 resmi digugat dan dicabut dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 85/PUU-XI/2013 dalam Rapat Permusyawaratan Sembilan Hakim pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun 2014, dan secara resmi diumumkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun 2015.

Dengan demikian dokumen pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah ini sudah tidak berlaku dan perlu disusun dokumen pemilihan keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah yang baru, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk Pasal 64 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pada tingkat wilayah sungai. Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air beranggotakan wakil pemerintah sebagai anggota tetap dan wakil nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap, sementara dalam pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 disampaikan bahwa anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah terdiri atas organisasi atau asosiasi yang mewakili aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa selama ini Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah, dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Perwakilan Daerah, dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 yang merupakan Peraturan Presiden mandiri dengan mengacu pada UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 disusun memang Undang-Undang tentang Sumber Daya Air belum ditetapkan sehingga Peraturan Presiden ini belum mengacu pada UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun saat ini dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, maka sesegera mungkin ditindak lanjuti dengan penyusunan Keputusan Presiden yang mengatur tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah maupun Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Perwakilan Daerah.

Pengusulan Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah diselenggarakan melalui tata cara pemilihan secara demokratis dan diusulkan oleh organisasi atau asosiasi yang diwakilinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 53 tahun 2022 pada pasal 13, dalam Peraturan Presiden tersebut disampaikan juga bahwa keanggotaan Dewan Sumber daya Air Nasional diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.

Masih merujuk pada pasal 13, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022, disampaikan bahwa pemilihan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Dalam rangka memfasilitasi pemilihan anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah tersebut, dipandang perlu dibuat Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan SDA Nasional Yang berasal Dari unsur nonpemerintah.

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah ini bertujuan untuk memandu proses penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air.

B. Keanggotaan Dewan SDA Nasional

1. Unsur pemerintah

- a) Menteri yang menyelenggarakan **koordinasi**, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang **kemaritiman**.
- b) Menteri yang menyelenggarakan **koordinasi**, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang **perekonomian**.
- c) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **pekerjaan umum dan perumahan rakyat**.
- d) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **perencanaan pembangunan nasional**.
- e) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang **pemerintahan dalam negeri**.
- f) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **lingkungan hidup dan kehutanan**.
- g) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **pertanian**.
- h) Menteri yang mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan di **kesehatan**.
- i) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **transportasi**.
- j) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **perindustrian**.
- k) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **energi dan sumber daya mineral**.
- l) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **kelautan dan perikanan**.
- m) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**.
- n) Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **kepariwisataan**.
- o) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **agraria/pertanahan dan tata ruang**.
- p) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang **penanggulangan bencana**.
- q) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang **meteorologi, klimatologi, dan geofisika**.
- r) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang **riset dan inovasi**.

2. Unsur Pemerintah Daerah

- a) 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat.
- b) 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah.
- c) 2 (dua) orang Gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur.

3. Unsur nonpemerintah


Keanggotaan dari unsur nonpemerintah sekurang-kurangnya 20 organisasi/asosiasi dan paling banyak 24 organisasi/asosiasi, yang terdiri dari:

- a) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Konservasi sumber daya air.
- b) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Pendayagunaan sumber daya air.
- c) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek pengendalian daya rusak air.

C. Bagan Alur Kegiatan

Secara keseluruhan tahapan pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah ini sejak awal hingga berakhirnya proses dapat dilihat bagan alir pada **Gambar 1**.

Gambar 1. Tahapan proses pemilihan anggota Dewan SDA Nasional yang berasal unsur nonpemerintah



*) Pengumuman melalui Dewan SDA Nasional <http://www.dsdan.go.id>.

1. Detail Kegiatan

a. Pemberitahuan melalui instansi/lembaga terkait

- 1) Pemberitahuan juga dilakukan melalui instansi/lembaga terkait untuk diteruskan kepada organisasi/asosiasi yang berinteraksi atau menjadi mitra kerja instansi/lembaga terkait.
- 2) Pemberitahuan melalui instansi/lembaga terkait dikirim selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari kerja sebelum tanggal dimuatnya pengumuman melalui media massa cetak.

Contoh surat permintaan bantuan penyampaian informasi kepada instansi/lembaga terkait terlampir pada **lampiran 1**.

b. Pengumuman melalui media massa cetak dan laman Dewan SDA Nasional

- 1) Pengumuman dilakukan melalui media massa cetak yang berskala edar nasional, dan melalui laman Dewan SDA Nasional <http://www.dsdan.go.id>.
- 2) Masa pendaftaran selama **10 (sepuluh)** hari kerja sejak tanggal dimuatnya pengumuman di media massa cetak nasional.

Contoh pengumuman terlampir pada **lampiran 2**.

c. Pendaftaran

- 1) Syarat Pendaftar
 - a) Organisasi/asosiasi yang mendaftar harus sesuai dengan salah satu atau lebih kelompok ornop sebagaimana dimaksud pada huruf B.3.
 - b) Organisasi /asosiasi yang mendaftar telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Peraturan Perundangan.
 - c) Wilayah kerja organisasi/asosiasi meliputi seluruh wilayah Nasional (dinyatakan di dalam akta pendirian organisasi/asosiasi). Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai kantor perwakilan di ibukota negara.
 - d) Mengisi formulir pendaftaran yang telah ditanda tangani oleh ketua organisasi/asosiasi atau yang diberi kuasa, di atas materai Rp. 10000,- dan disampaikan kepada tim pelaksana pemilihan baik melalui on line maupun secara langsung termasuk lampiran-lampirannya.
 - e) Menyerahkan (meng up load) copy akte pendirian organisasi/asosiasi beserta perubahannya (dalam hal ada perubahan), yang disahkan oleh pejabat berwenang dan terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
 - f) Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi/asosiasi yang ditanda tangani oleh Ketua.
 - g) Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang berkaitan dengan kelompok unsur yang akan dipilih dalam kurun waktu 1 s.d 5 tahun terakhir terhitung sejak tanggal pengumuman.

Kegiatan tersebut harus disertai lampiran keterangan yang memuat:

- i. Nama kegiatan;
 - ii. Lokasi;
 - iii. Waktu pelaksanaan kegiatan;
 - iv. Foto pelaksanaan kegiatan;
 - v. Kelompok sasaran kegiatan dan jumlah peserta; dan
 - vi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.
- h) Bagi pendaftar dari organisasi harus melampirkan keterangan yang memuat tentang daftar anggota paling sedikit 50 orang (lampirkan daftar anggota, alamat, nomor telepon/fax/email organisasi yang menjadi anggota organisasi).
- i) Bagi pendaftar dari asosiasi harus melampirkan tambahan keterangan yang memuat tentang daftar anggota paling sedikit 10 organisasi (lampirkan daftar anggota, alamat, nomor telepon/fax/email organisasi yang menjadi anggota asosiasi).

2) Pelaksanaan pendaftaran

- a) Pendaftaran dapat dilakukan langsung melalui Tim Pelaksana Pemilihan di kantor Sekretariat Dewan SDA Nasional Gedung Ditjen SDA Lantai 5, Jalan Pattimura 20 Jakarta Selatan dengan melengkapi syarat pendaftaran sebagaimana angka 1), huruf a) s.d angka i), Formulir surat pendaftaran secara langsung terdapat pada **lampiran 3**, atau
- b) Bagi pendaftar langsung, formulir pendaftaran yang sudah diisi secara lengkap diserahkan kepada Tim Pelaksana Pemilihan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- c) Bagi pendaftar langsung yang belum dapat memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran, diberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal mendaftar.
- d) Pendaftar yang telah memenuhi semua persyaratan akan memperoleh tanda terima pendaftaran dari Tim Pelaksana Pemilihan.
- e) Pendaftaran on line pada dilakukan melalui laman Dewan SDA Nasional dengan alamat <http://www.dsdan.go.id>.
- f) Pendaftaran on line melalui laman Dewan SDA Nasional dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada laman Dewan SDA Nasional.
- g) Formulir pendaftaran yang telah diisi data pendaftar (Organisasi/Asosiasi) dicetak dan dibubuhi tandatangan serta materai sebagaimana disyaratkan pada angka 1) huruf d), hasil cetakan berupa tanda terima pendaftaran yang berisikan nomor pendaftaran, Data Organisasi/Asosiasi, Nama pendaftar dan pengurus organisasi/asosiasi.

- h) Formulir Pendaftaran diserahkan kepada Tim Pelaksana Pemilihan untuk mendapat legalisasi sebagai bukti bahwa pendaftar (Organisasi/Asosiasi) telah tercatat sebagai peserta pendaftaran pemilihan anggota Dewan SDA Nasional periode Tahun 2023-2028; bentuk formulir pendaftaran secara online terdapat pada **lampiran 4**.
- i) Masa pendaftaran dibatasi selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diumumkan.

d. Verifikasi Dokumen

- 1) Organisasi/asosiasi yang telah memiliki tanda terima pendaftaran wajib menunjukkan dokumen asli akte pendirian organisasi/asosiasi dan daftar nama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e) dan f).
- 2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditunjukkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran.
- 3) Hasil verifikasi yang dinyatakan lengkap akan diberikan nomor peserta seleksi.

e. Evaluasi dokumen pendaftaran

- 1) Akte pendirian
 - a) Nomor dan Tanggal akte pendirian dan perubahannya (Sesuai/ Tidak Sesuai dengan persyaratan tahun pembentukan organisasi/asosiasi)
 - b) Identitas organisasi/asosiasi yang tercantum di dalam akte dan perubahannya :
 - i. Nama organisasi (Sesuai/ Tidak Sesuai dengan formulir pendaftaran)
 - ii. Alamat organisasi (Sesuai/ Tidak Sesuai dengan No. 5.3 huruf a.3)
 - c) Tujuan Organisasi dalam akte pendirian (Sesuai/Tidak Sesuai dengan unsur yang dipilih /diminati)
 - d) Wilayah Kerja Organisasi (Nasional/Lokal)
- 2) Susunan pengurus (Ada/Tidak)
- 3) Kegiatan yang telah dilakukan :
 - a) Kegiatan 1.....(Sesuai/Tdk sesuai)
 - b) Kegiatan 2.....(Sesuai/Tdk sesuai)
 - c) Kegiatan 3.....(Sesuai/Tdk sesuai)
 - d) Kegiatan 4.....(Sesuai/Tdk sesuai)
 - e) Kegiatan 5.....(Sesuai/Tdk sesuai)Jumlah kegiatan yang sesuai kegiatan
- 4) Jumlah anggota organisasi :
 - a) Jumlah anggota organisasi (≥ 50 orang)
 - b) Jumlah anggota organisasi (< 50 orang)

- 5) Jumlah anggota asosiasi :
 - a) Jumlah anggota asosiasi (≥ 10 organisasi)
 - b) Jumlah anggota asosiasi (< 10 organisasi)

Hasil evaluasi seperti tersebut pada huruf a s.d huruf d direkap dalam tabel 1.

Rekapitulasi hasil evaluasi ditampilkan dalam **tabel 1**

No	Organisasi (O) / Asosiasi		Alamat		Akte Pendirian			Tujuan Organisasi		Wilayah Kerja		Susunan Pengurus		Pengalaman Kegiatan **)					Hasil Akhir ***)		
	Nama	Jumlah Anggota *) Hasil *)	Ibu Kota)	Hasil	Nomor	TGI	Hasil	Tujuan	Hasil	NASIONAL/ LOKAL	Hasil	A/TA	Hasil	1	2	3	4	5	Hasil	Hasil Akhir ***)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
9																					
10																					
dts																					
*) Khusus untuk Asosiasi																					
**) Dalam hal jumlah calon anggota lebih kecil dari pada jumlah jatah kursi, kriteria ini dapat diperlonggar.																					
***) Kolom 4,6,9,11,13,15 dan 21 jika salah satu hasilnya "Tidak Sesuai" (TS) , maka hasil akhir kolom 20 dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (

- 6) Jangka waktu pelaksanaan evaluasi selambat-lambatnya 14 hari kerja.
- 7) Evaluasi faktual dapat dilakukan apabila evaluasi administratif kurang meyakinkan.
- 8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, diumumkan melalui media massa cetak nasional dan situs dsdan.go.id, untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Formulir pengumuman hasil evaluasi terdapat pada **Lampiran 5**.
- 9) Masukan masyarakat disampaikan langsung secara tertulis kepada sekretariat atau melalui email sekwan_sdan@yahoo.co.id yang menyangkut keberatan dimasukkannya organisasi/ asosiasi dalam pengumuman disertai alasan dan bukti yang cukup. Masukan masyarakat disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diumumkan.
- 10) Dalam hal organisasi terlapor berkeberatan terhadap hal yang dilaporkan oleh masyarakat, organisasi yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan klarifikasi yang ditandatangani oleh pemimpin organisasi/ asosiasi di atas materai Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah). Surat Pernyataan klarifikasi laporan masyarakat tercantum dalam **Lampiran 6**.
- 11) Hasil akhir evaluasi diumumkan melalui laman <http://www.dsdan.go.id>.

f. Pengelompokan unsur yang diwakili

- 1) Organisasi/asosiasi yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya dikelompokkan ke dalam salah satu kelompok unsur dari 3 (tiga) aspek yang diwakilinya.
- 2) Pertimbangan yang dipergunakan dalam mengelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek ornop didasarkan pada 2 parameter dibawah ini:
 - a. tujuan pendirian organisasi dalam akte pendirian dan,
 - b. pengalaman 5 (lima) kegiatan yang dilampirkan.

g. Pengumuman hasil pengelompokan unsur

- 1) Hasil pengelompokan unsur, selanjutnya dibuat daftar pengelompokan unsur dan ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional.
- 2) Hasil pengelompokan unsur selanjutnya diumumkan melalui laman dsdan.go.id.

*Contoh pengumuman terlampir pada **lampiran 7**.*

h. Masa Sanggah untuk Peserta Seleksi

- 1) Masa sanggah pengumuman diberikan selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal diumumkan melalui laman dsdan.go.id.
- 2) Berdasarkan pengumuman melalui laman dsdan.go.id, kepada pendaftar yang telah diumumkan dapat mengajukan sanggahan kepada sekretariat Dewan SDA Nasional.
- 3) Sanggahan dapat disampaikan hanya mengenai hal yang berkaitan dengan pengelompokan unsur.
- 4) Formulir sanggahan dapat diambil di sekretariat atau dapat diunduh di laman dsdan.go.id. Formulir disajikan pada **lampiran 8**.
- 5) Surat sanggahan ditanda tangani oleh Ketua organisasi/asosiasi dan disampaikan ke sekretariat atau disampaikan melalui email sekwan_sdan@yahoo.co.id dalam batas waktu masa sanggah

i. Jawaban sanggahan

- 1) Sanggahan yang masuk harus diberikan jawaban kepada organisasi/asosiasi yang menyampaikan sanggahan.
- 2) Sanggahan yang disampaikan langsung ke Tim Pelaksana Pemilihan dijawab dengan surat, sedangkan sanggahan yang disampaikan melalui email dijawab melalui email.
- 3) Jawaban sanggahan disampaikan oleh Tim Pelaksana Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat sanggahan diterima.

Formulir jawaban sanggahan tercantum dalam **lampiran 9**.

j. Penetapan Penjataan kursi untuk setiap kelompok unsur

Penjataan kursi untuk masing-masing kelompok unsur, sebagai berikut :

- 1) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Konservasi sumber daya air.
- 2) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Pendayagunaan sumber daya air.
- 3) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek pengendalian daya rusak air.

k. Penetapan daftar tetap organisasi menurut kelompok unsur

- 1) Setelah seluruh sanggahan pendaftar diselesaikan, tahap selanjutnya adalah membuat penetapan daftar tetap organisasi/ asosiasi menurut kelompok unsur.
- 2) Daftar tetap ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional dan diumumkan dalam laman dsdan.go.id., dan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

l. Pemilihan anggota di dalam setiap kelompok unsur

- 1) Terhadap kelompok unsur yang jumlah organisasi/asosiasinya melebihi jumlah jatah kursi sebagaimana hasil perhitungan pada 5.10, akan diundang untuk melakukan pemilihan di dalam kelompok unsur yang bersangkutan.
- 2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diserahkan kepada kelompok unsur yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- 3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana pada angka 2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh semua organisasi/asosiasi dalam kelompok unsur yang bersangkutan. Berita acara hasil pemilihan diantara kelompok unsur terlampir pada **lampiran 10**.
- 4) Apabila pelaksanaan musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3) mengalami jalan buntu atau *deadlock*, maka pelaksanaannya dapat diskors paling lama 2x15 menit, untuk memberi kesempatan melakukan lobi antar organisasi/ asosiasi.
- 5) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4) sudah terlampaui, tetapi belum tercapai kesepakatan diantara organisasi/asosiasi, maka Tim Pelaksana Pemilihan berhak melakukan pemilihan wakil dari organisasi/asosiasi berdasarkan pengundian.
- 6) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) s.d 5) difasilitasi oleh Sekretariat c.q. Tim Pelaksana Pemilihan.

m. Pembuatan daftar definitif nama organisasi/asosiasi pada setiap kelompok unsur

- 1) Setelah menyelesaikan proses sebagaimana dimaksud pada huruf i, Tim Pelaksana Pemilihan membuat daftar definitif nama

o. Penjelasan Umum kepada Calon anggota

- 1) Calon Anggota Dewan SDA Nasional sebagaimana diusulkan pada huruf n, akan diundang oleh sekretariat untuk menghadiri acara penjelasan umum tentang materi yang berhubungan dengan konsepsi pengelolaan sumber daya air, tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional, serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi.
- 2) Dalam hal calon anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1) berhalangan hadir, pengurus organisasi/asosiasi dapat menunjuk wakil untuk memenuhi undangan dengan membawa surat penugasan.

p. Asesmen dan Wawancara

- 1) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada huruf n, angka 4) dibentuk oleh Tim Pelaksana Pemilihan.
- 2) Hasil assessment dan wawancara disampaikan kepada Tim Pelaksana Pemilihan.
- 3) Apabila hasilnya assessment dan wawancara dinyatakan tidak layak, maka organisasi/asosiasi harus mengganti nama yang diusulkan untuk mewakili organisasi/asosiasi
- 4) Selanjutnya nama-nama baru akan dilakukan asesmen dan wawancara ulang, hingga mendapatkan wakil yang sesuai, dan dapat terjadi pengulangan paling banyak 3 (tiga) kali.
- 5) Selanjutnya apabila hingga 3 (tiga) kali tidak ditemukan wakil yang sesuai maka organisasi/asosiasi tersebut dinyatakan gugur.
- 6) Nama-nama yang sudah dinilai layak akan diserahkan kepada Sekretariat.

D. Rancangan Keppres Keanggotaan

- 1) Berdasarkan usulan nama-nama yang sudah dinilai layak dari Tim Independent, Sekretariat selanjutnya akan menyampaikan kepada Presiden dalam rangka Penetapan Anggota Dewan SDA Nasional.
- 2) Rancangan Keputusan Presiden disiapkan oleh Sekretariat dengan mengacu pada Rancangan Keputusan Presiden yang sebelumnya
- 3) Rancangan Keputusan Presiden disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk proses lebih lanjut.
- 4) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur kemudian oleh sekretariat sesuai dengan perkembangan kebutuhan.



DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dndan.go.id; sekwan_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dndan.go.id

Nomor : Jakarta,,2023

Lampiran :

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Dst.....

Di

Tempat.

Perihal : Permohonan bantuan penyampaian informasi tentang pendaftaran Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode 2023-2028

Dengan Hormat,

Dewan Sumber Daya Air Nasional memberi kesempatan kepada organisasi/asosiasi yang sesuai dengan kelompok unsur di bawah ini, menjadi anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode 2014-2018, dengan persyaratan sbb:

1. Organisasi/asosiasi nonpemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam unsur sbb :
 - a) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Konservasi sumber daya air
 - b) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Pendayagunaan sumber daya air
 - c) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek pengendalian daya rusak air

Catatan organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 3 (tiga) kelompok unsur tersebut di atas

2. Wilayah kerja organisasi/asosiasi meliputi seluruh wilayah Indonesia
3. Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan **5 (lima) kegiatan** yang relevan dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
4. Untuk asosiasi sekurang-kurangnya **mempunyai anggota 10** (sepuluh) organisasi/mitra

Persyaratan dokumen pendaftaran secara lengkap akan diumumkan melalui media massa cetak pada tanggal,,, 2022

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan agar informasi ini dapat diteruskan kepada organisasi/asosiasi yang menjadi mitra kerja dibawah kementerian Bapak/Ibu.

Pendaftaran dibuka dari tanggal s.d tanggal, ...-, 2022 di Sekretariat Dewan SDA Nasional Gedung Ditjen SDA Lantai 5 Telp **021-7252487** fax **021-7231083** email sekwan_sdan@yahoo.co.id Formulir pendaftaran dapat diunduh di website Dewan SDA Nasional alamat <http://www.dsdan.go.id>

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal SDA

Selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional

(.....)



DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dndan.go.id; sekwan_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dndan.go.id

PENERIMAAN ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL UNSUR NONPEMERINTAH

No.

Dewan Sumber Daya Air Nasional mengundang organisasi/asosiasi yang sesuai dengan kelompok unsur organisasi sebagaimana di bawah ini untuk menjadi anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode 2023-2028, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Organisasi/asosiasi nonpemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam aspek sbb :
 - a. organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Konservasi sumber daya air
 - b. organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Pendayagunaan sumber daya air
 - c. organisasi/asosiasi yang mewakili aspek pengendalian daya rusak air

Catatan : organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 3 (tiga) kelompok unsur diatas
- 2) Wilayah kerja organisasi/Asosiasi meliputi seluruh wilayah Indonesia
- 3) Organisasi/asosiasi Sekurang-kurangnya telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang relevan dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
- 4) Untuk asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai anggota 10 (sepuluh) organisasi/mitra.

Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

- 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas materai Rp. 10.000,-
- 2) Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
- 3) Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi.
- 4) Daftar 5 (lima) kegiatan yang relevan/ada hubungan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Lokasi;
 - c. Waktu pelaksanaan kegiatan (dapat dilampirkan foto kegiatan);
 - d. Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta;
 - e. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan;

- 5) Bagi pendaftar dari Asosiasi harus *memiliki anggota asosiasi paling sedikit 10 organisasi* (lampirkan daftar nama, alamat, nomor telepon/fax/email) organisasi yang menjadi anggota asosiasi

Seluruh berkas sudah harus diterima Sekretariat Dewan SDA Nasional selambat-lambatnya tanggal,, 2023 berkas dapat dikirimkan melalui email, pos atau diantar sendiri.

Dikirimkan/diantar kepada

SEKRETARIAT DEWAN SDA NASIONAL

Gedung Ditjen SDA Lantai 5 Kementerian PUPR

Jln. Pattimura N0 20 Jakarta Selatan, Telepon 021-7231083; 7252487,

Kontak person :

Alamat email : sekwan_sdan@yahoo.co.id

Seleksi mencakup

- 1) Kelengkapan dokumen pendaftaran
- 2) Verifikasi dokumen pendaftaran
- 3) Tujuan organisasi dan pengalaman organisasi/asosiasi
- 4) Wilayah kerja organisasi/asosiasi
- 5) Pemenuhan kelompok 3 (tiga) unsur organisasi/asosiasi.

Ketentuan :

- a) Berkas pendaftaran yang sudah diterima sekretariat tidak akan dikembalikan;
- b) Selama proses seleksi pendaftar tidak dipungut biaya apapun;
- c) Hanya pendaftar yang persyaratannya lengkap akan dilakukan evaluasi dokumen;
- d) Pendaftar yang hasil evaluasinya meragukan akan dipanggil untuk klarifikasi;
- e) Evaluasi akan menghasilkan organisasi/asosiasi yang dinyatakan memenuhi syarat dan akan dikelompokkan kedalam kelompok unsur yang sesuai;
- f) Hasil pengelompokan unsur akan diumumkan melalui media massa cetak nasional—dan website Dewan SDA Nasional dengan alamat <http://www.dsdan.go.id>.

SEKRETARIAT DEWAN SDA NASIONAL

Sekretaris Dewan SDA Nasional.

(.....)

KOP SURAT ORGANISASI / ASOSIASI

Nomor : Jakarta,2023
Lampiran :

Kepada Yth.

Tim Pelaksana Pemilihan

Anggota Dewan SDA Nasional

Gedung Ditjen SDA Lantai 5 Kementerian PUPR
Jl.Pattimura 20
Jakarta Selatan.

Perihal : Pendaftaran anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah

Sehubungan dengan iklan tanggal ...,, 2023, nomor yang dimuat di harian, dengan hormat kami mendaftarkan diri menjadi Anggota Dewan SDA Nasional unsur non pemerintah periode 2023-2028.

Adapun identitas organisasi/asosiasi kami adalah sbb :

- Nama Organisasi/asosiasi :
- Alamat :
- Nama Pimpinan organisasi :
- Akte Pendirian Organisasi : Akte Notaris, No akte tanggal,
- Tujuan Organisasi bergerak di bidang : 1.
- b.
- c.
- (sesuai akte)

Kami berminat masuk dalam kelompok unsur *)

- 1) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Konservasi sumber daya air
- 2) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek Pendayagunaan sumber daya air
- 3) organisasi/asosiasi yang mewakili aspek pengendalian daya rusak air

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sbb:

- A. *Formulir pendaftaran* yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas materai Rp. 10.000,- (formulir dapat diunduh pada Web Site Dewan SDA Nasional <http://www.dsdan.go.id>).
- B. Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
- C. Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh Ketua.
- D. Daftar 5 (lima) kegiatan yang relevan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
 - 1) Nama kegiatan
 - 2) Lokasi,
 - 3) Waktu pelaksanaan kegiatan(dapat dilampirkan foto kegiatan)
 - 4) Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta
 - 5) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan
- E. Daftar anggota asosiasi (nama, alamat, nomor telepon/fax/email **)**

Pendaftar

Nama :

Jabatan dalam organisasi/asosiasi :

Nama Pendaftar

Ketua organisasi/asosiasi

(materai Rp. 10000,-)

.....

.....

*) lingkari yang dipilih (maksimal 4 pilihan)

***) Untuk pendaftar asosiasi.

PENDAFTARAN
Anggota Dewan SDA Nasional
Periode tahun 2023-2028

Nomor Peserta Seleksi : 0000

Nama Organisasi/asosiasi :

Alamat :

Identitas organisasi/asosiasi sbb :

Nama Organisasi/asosiasi :

Alamat :

Nama Pimpinan organisasi :

Akte Pendirian Organisasi : Akte Notaris, No akte tanggal,

Tujuan Organisasi bergerak di bidang :

Kami berminat masuk dalam kelompok unsur *)

-
-
-
-

Formulir pendaftaran ini ditandatangani oleh ketua organisasi/Asosiasi diatas materai Rp. 10.000,- kami lampirkan akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat beserta persyaratan lainnya.

Kami tidak berkeberatan jika Tim Pelaksana Pemilihan akan melakukan pengecekan terhadap keabsahan persyaratan sebagaimana lampiran pada dokumen pendaftaran

Pendaftar

Nama :

Jabatan dalam organisasi/asosiasi :

Nama Pendaftar

Ketua organisasi / asosiasi



.....

Dilegalisi oleh

TIM PEMILIH

.....



DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dsdan.go.id; sekwan_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dsdan.go.id

PENGELOMPOKAN ORGANISASI/ASOSIASI CALON ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL UNSUR NONPEMERINTAH

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen pendaftaran calon Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode 2023-2028, bagi pendaftar yang berstatus memenuhi syarat, pengelompokan organisasi/asosiasi pendaftar sbb :

1. Organisasi/asosiasi yang mewakili aspek **Konservasi sumber daya air**
 - a) nama organisasi/asosiasi :.....
 - b) nama organisasi/asosiasi :.....
 - c) nama organisasi/asosiasi :.....
 - d) nama organisasi/asosiasi :.....
2. Organisasi/asosiasi yang mewakili aspek **Pendayagunaan sumber daya air**
 - a) nama organisasi/asosiasi :.....
 - b) nama organisasi/asosiasi :.....
 - c) nama organisasi/asosiasi :.....
 - d) nama organisasi/asosiasi :.....
3. Organisasi/asosiasi yang mewakili aspek **Pengendalian daya rusak air**
 - a) nama organisasi/asosiasi :.....
 - b) nama organisasi/asosiasi :.....
 - c) nama organisasi/asosiasi :.....
 - d) nama organisasi/asosiasi :.....

Bagi organisasi/asosiasi yang merasa tidak sesuai/tidak cocok masuk dalam kelompok tersebut di atas dapat mengajukan sanggahan kepada Tim Pelaksana Pemilihan paling lambat tanggal.....

Formulir sanggahan dapat diambil di sekretariat Dewan SDA Nasional Gedung Ditjen SDA & Tata Ruang Kementerian PU Lantai 6 Jl. Pattimura 20 Jaksel atau dapat diunduh di <http://www.dsdan.go.id>

**Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional
Selaku Ketua Tim Pelaksana Fasilitasi Pemilihan
Anggota Dewan SDA Nasional Unsur Nonpemerintah**

(.....)

KOP SURAT ORGANISASI / ASOSIASI

Nomor : _____ Jakarta, _____, 2023

Kepada Yth.

Ketua Tim Pelaksana Fasilitasi Pemilihan

Di

Tempat

Perihal : **Klarifikasi** pernyataan masukan Masyarakat.

Sehubungan masukan masyarakat sebagaimana disampaikan kepada Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana Pemilihan tanggal.....nomor....., Kami menyampaikan pernyataan bahwa masukan tersebut tidak benar dengan penjelasan sbb:

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Demikian pernyataan ini kami sampaikan apabila dikemudian hari ternyata benar kami bersedia untuk tidak dimasukan dalam keanggotaan Dewan SDA Nasional periode 2023-2028.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penu tanggungjawab.

Nama Organisasi/Asosiasi
(Jabatan dalam organisasi)



(.....)

KOP SURAT ORGANISASI / ASOSIASI

Nomor : _____ Jakarta, _____, 2023

Kepada Yth.

Ketua Tim Pelaksana Pemilihan

Di

Tempat

Perihal : **Sanggahan keberatan dan usul pemindahan kelompok unsur**

Sehubungan dengan pengumuman Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana Fasilitasi Pemilihan tanggal.....nomor....., bahwa organisasi/asosiasi kami Nama :..... dimasukkan dalam kelompok unsur kami merasa keberatan dengan alasan :

- a)
- b)
- c)
- d)

Kami mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam kelompok unsur.....dengan alasan :

- a)
- b)
- c)
- d)

Demikian keberatan dan usulan kami untuk menjadi pertimbangan Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Nama Organisasi/Asosiasi
(Jabatan dalam organisasi)

(.....)



DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dsdan.go.id; sekwan_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dsdan.go.id

Nomor : Jakarta, 2023

Kepada Yth.

Sdr

Pimpinan organisasi/asosiasi

.....

Jl,

Jakarta

Perihal : **Sanggahan keberatan dan usul pemindahan kelompok unsur**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara no., tanggal, perihal tersebut diatas, Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional telah meneliti keberatan saudara dan hasilnya kami memutuskan bahwa keberatan saudara :

- (a) Ditolak dan organisasi/asosiasi saudara tetap masuk dalam kelompok unsur, *)
- (b) Diterima dan organisasi /asosiasi saudara kami masukkan kedalam kelompok unsur sesuai permintaan/minat organisasi/asosiasi saudara. **)

Keputusan Sekretariat Dewan SDA Nasional ini bersifat final

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala sekretariat Dewan SDA Nasional
Selaku Ketua Tim Pelaksana Fasilitasi Pemilihan
Anggota Dewan SDA Nasional Unsur Nonpemerintah

(.....)

Catatan:

*) Jawaban a, bila usulan ditolak.

***) Jawaban b, bila usulan diterima.

KOP SURAT ORGANISASI / ASOSIASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua

Alamat Organisasi/Asosiasi :

Menyatakan bahwa :

- i. Pengaduan keberatan masyarakat berkaitan dengan organisasi/asosiasi yang kami pimpin sebagai calon anggota Dewan Sumber Daya Air unsur nonpemerintah yang disampaikan kepada Sekretariat Dewan SDA Nasional, adalah **tidak benar dan merupakan fitnah.**
- ii. Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan masyarakat yang mengadukan dapat membuktikan pengaduan tentang keberatannya dan ternyata benar, maka organisasi kami siap dan bersedia untuk dicoret atau dibatalkan menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional unsur nonpemerintah

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Ketua / Pimpinan
Organisasi/Asosiasi



(.....)



DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gd. Ditjen SDA Lantai VI, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7231083, 7252487
Fax. 021-7231083 e-mail : sekwan@dsdan.go.id; sekwan_sdan@yahoo.co.id Website : http://www.dsdan.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN DI DALAM KELOMPOK UNSUR

Pada hari ini tanggal, bulan tahun 2023 bertempat di dengan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional telah dilakukan pemilihan anggota Dewan SDA Nasional sbb :

Kelompok unsur :

Jumlah calon anggota yang memenuhi syarat : organisasi/asosiasi

Jumlah jatah/slot yg ditetapkan : organisasi/asosiasi

Hasil pemilihan/keepakatan yang dicapai oleh organisasi yang mewakili kelompok unsur untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah adalah sbb:

- 1) Nama organisasi/asosiasi.....
- 2) Nama organisasi/asosiasi.....
- 3) Nama organisasi/asosiasi.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Kami yang menyepakati :

- (a) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (b) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (c) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (d) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (e) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (f) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (g) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (h) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (i) Nama organisasi/asosiasi, Ttd
- (j) Dst

KOP SURAT ORGANISASI / ASOSIASI

Nomor : _____ Jakarta, _____, 2023

Kepada Yth.
Ketua Tim Pelaksana Fasilitasi Pemilihan
Di
Jakarta

Perihal : Usulan nama dan jabatan Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah.

Sesuai dengan Berita Acara hasil pemilihan kelompok unsur, tanggal..... bahwa organisasi/asosiasi kami termasuk yang terpilih menjadi anggota Dewan SDA Nasional periode 2023-2028 dari kelompok unsur

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan nama dan jabatan yang akan ditetapkan dalam Keppres anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode Tahun 2023 – 2028 adalah :

- (a) Nama :
- (b) Jabatan dalam organisasi :
- (c) Nama Organisasi/asosiasi :
- (d) Alamat Organisasi :
- (e) Telp/Fax/email :
- (f) Kontak person no Hp/email :

Demikian penyampaian kami untuk dapat diproses lebih lanjut

Pengurus
organisasi/Asosiasi

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kepala Biro Hukum,